



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA PERATURAN BUPATI NOMOR
44 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan Nomenklatur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan sehingga terjadi perubahan Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan atas retribusi;
- b. bahwa pemungutan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Kabupaten Katingan Sektor Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 235) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan
 8. Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah penjualan atas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) yang meliputi antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak dan produksi hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan serta usaha lainnya.
2. Ketentuan Bab II Pasal 2 angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II HARGA KOMODITI PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2

Besarnya Harga Hasil Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

1. PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KOMODITI	SPEKIFIKASI/ TYPE	SATUAN	PRESENTASE SESUAI PERDA	HARGA JUAL BERDASARKAN HSBJ (Rp)	BESAR TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Padi unggul Nasional	Benih (BS)	kg	30%	60,000	18,000
		Penjenis				
		Benih (BD)	kg	30%	50,000	15,000
		Dasar				
		Benih (BP)	kg	30%	25,000	7,500
2.	Padi unggul lokal	Benih pokok	kg	20%	15,000	3,000
		Benih Sebar				
		Benih (BS)	kg	30%	50,000	15,000
		Penjenis				
		Benih (BD)	kg	30%	40,000	12,000
		Dasar				
		Benih (BP)	kg	30%	20,000	6,000
		Benih pokok				

3.	Kedelai	Benih Sebar	(BR)	kg	20%	10,000	2,000
		Benih Penjenis	(BS)	kg	30%	60,000	18,000
		Benih Dasar	(BD)	kg	30%	50,000	15,000
		Benih pokok	(BP)	kg	30%	30,000	9,000
		Benih Sebar	(BR)	kg	20%	20,000	4,000
4.	Kacang Tanah	Benih Penjenis	(BS)	kg	30%	60,000	18,000
		Benih Dasar	(BD)	kg	30%	50,000	15,000
		Benih pokok	(BP)	kg	30%	30,000	9,000
		Benih Sebar	(BR)	kg	20%	20,000	4,000
5.	Kacang Hijau	Benih Penjenis	(BS)	kg	30%	60,000	18,000
		Benih Dasar	(BD)	kg	30%	50,000	15,000
		Benih pokok	(BP)	kg	30%	30,000	9,000
		Benih Sebar	(BR)	kg	20%	20,000	4,000
6.	Jagung J.BISI	Panah Merah	(BS)	Kg	30%	85,700	25,710
	J.Manis Bonanza	Benih pokok	(BP)	1750 butir	30%	125,000	37,500
	J.Manis	Benih Sebar	(BR)	200 butir	20%	24,500	4,900
7.	Durian	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	40,000.00	8,000
8.	Duku/langsat	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	65,000.00	13,000
9.	Rambutan	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	142,000.00	42,600
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	37,500.00	7,500
10.	Kelengkeng	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	285,000.00	85,500
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	214,000.00	64,200

11.	Mangga	Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	185,000.00	37,000
		Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	45,000.00	9,000
12.	Manggis	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	45,000.00	9,000
13.	Jambu Air	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	30,000.00	6,000
14.	Jambu Biji	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	37,500.00	7,500
15.	Sirsak	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	35,000.00	7,000
16.	Belimbing	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	45,000.00	9,000
17.	Alpukat	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	35,000.00	7,000
18.	Petai	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	45,000.00	9,000
19.	Sawo	Benih Dasar	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Benih pokok	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih Sebar	(BR)	pohon	20%	50,000.00	10,000

20.	Nanas	Benih	(BD)	pohon	30%	50,000.00	15,000
		Dasar	(BP)	pohon	30%	15,000.00	4,500
		Benih pokok	(BR)	pohon	20%	5,000.00	1,000
		Benih Sebar					
21.	Cempedak		(BS)				-
		Benih	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Dasar	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih pokok	(BR)	pohon	20%	45,000.00	9,000
22.	Kedondong		(BS)				-
		Benih	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Dasar	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih pokok	(BR)	pohon	20%	45,000.00	9,000
23.	Leci		(BS)				-
		Benih	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Dasar	(BP)	pohon	30%	178,500.00	53,550
		Benih pokok	(BR)	pohon	20%	45,000.00	9,000
24.	Sukun		(BS)				-
		Benih	(BD)	pohon	30%	214,000.00	64,200
		Dasar	(BP)	pohon	30%	71,000.00	21,300
		Benih pokok	(BR)	pohon	20%	30,000.00	6,000
	Sebar						

2. PERKEBUNAN.

NO	KOMODITI	SPEKIFIKASI/ TYPE /VARIETAS	SATUAN	PRESENTASE PERDA	HARGA JUAL BERDASARKAN HSBJ (Rp)	HARGA TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Bibit Kelapa sawit unggul	Umur 8 bulan keatas	batang	20 %	50.000,-	10.000,-
2	Bibit Karet Okulasi/ Unggul	Payung 1-2	batang	15 %	14.000,-	2.100,-
3	Bibit Karet Stump Okulasi	Mata Tidur	batang	20 %	8.500,-	1.700,-
4	Mata Entres Karet	1 > 10 meter	meter	15 %	14.000,-	2.100,-

3. PETERNAKAN

NO	KOMODITI	SPEKIFIKASI/ TIPE	SATUAN	PRESENTASE (PERDA)	HARGA JUAL BERDASARKAN HSBJ (Rp)	HARGA TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Bibit Sapi Lokal (Sapi Bali, Sapi PO,	a. Umur 8 – 12 bulan				
		(i) Jantan	Ekor	25 %	12.000.000,-	3.000.000,-
		(ii) Betina	Ekor	25 %	10.000.000,-	2.500.000,-

	Sapi Madura dan Sapi Lokal Kalimantan Tengah)	b. Umur 12 – 24 bulan (i) Jantan (ii) Betina	Ekor Ekor	17 % 17 %	15.000.000,- 13.000.000,-	2.550.000,- 2.210.000,-
		c. Umur 24 bulan keatas (i) Jantan (ii) Betina	Ekor Ekor	20 % 20 %	17.000.000,- 15.000.000,-	3.400.000,- 3.000.000,-
		d. Ternak Afkir (i) Jantan (ii) Betina	Ekor Ekor	10 % 10 %	15.000.000,- 13.000.000,-	1.500.000,- 1.300.000,-
2	Bibit Sapi Simental, Sapi Limousin dan Sapi Brahman	a. Umur 8 – 12 bulan (i) Jantan (ii) Betina	Ekor Ekor	20 % 20 %	20.000.000,- 17.000.000,-	4.000.000,- 3.400.000,-
		b. Umur 12 – 24 bulan (i) Jantan (ii) Betina	Ekor Ekor	17 % 17 %	25.000.000,- 22.000.000,-	4.250.000,- 3.740.000,-
		c. Umur 24 bulan keatas (i) Jantan (ii) Betina	Ekor Ekor	17 % 17 %	40.000.000,- 37.000.000,-	6.800.000,- 6.290.000,-
		d. Ternak Afkir (i) Jantan (ii) Betina	Ekor Ekor	10 % 10 %	40.000.000,- 37.000.000,-	4.000.000,- 3.700.000,-

2. Ketentuan Bab III Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selaku pemungut Retribusi.

3. Ketentuan Bab IV Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 5

- (1) Pemungutan tarif Retribusi Produksi Usaha Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerima pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
- (2) Mengingat Komoditi yang dijual untuk kebutuhan Petani, maka Harga Jual Komoditi sama dengan Tarif Retribusi (pada tabel 1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, kolom 7).

4. Ketentuan Bab V Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 6

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.

5. Ketentuan Bab VI Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Pemohon yang melakukan pembelian Produksi Usaha Daerah harus membuat Surat Permohonan kepada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan mengisi formulir dengan jelas, lengkap dan benar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 21 Desember 2017



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 22 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 392

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 47 Tahun 2017
TANGGAL : 22 Desember 2017
TENTANG : PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH PADA PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN
2015 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
KATINGAN.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN :

1. Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi yang melakukan pembelian produksi usaha Daerah.
2. Dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan, Kepala pengelola produksi usaha Daerah pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan membentuk Tim Pendaftaran dan Pendataan Retribusi yang bertugas untuk :
 - a. melakukan inventarisasi pendataan potensi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - c. menyelenggarakan pendaftaran Wajib Retribusi.
3. Kegiatan pendaftaran dan pendataan adalah sebagai berikut :
 - a. diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir isian sebagai bahan pendataan Wajib Retribusi;
 - b. tim menyampaikan formulir kepada Wjib Retribusi yang bersangkutan melalui Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selaku Pengguna Barang;
 - c. formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan melalui Tim/Petugas Retribusi yang ditunjuk;
 - d. berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
 - e. Daftar Induk Wajib Retribusi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan SKPD terkait, antara lain :
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
 - b. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran;
 - c. Inspektorat Kabupaten Katingan;
 - d. Kepala SKPD terkait yang dibutuhkan.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 47 Tahun 2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

TENTANG : PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN.

BENTUK DAN ISI SKRD

DINAS PERIKANAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN Jl. M. T. HARYONO KASONGAN		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)		NOMOR URUT :
NPWRD NAMA PERUSAHAAN/KELOMPOK ALAMAT NAMA KETUA Tanggal		Masa Retribusi : Tahun Retribusi :		
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah Keseluruhan		
Terbilang :				
PERHATIAN : 1. Penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan				
Kasongan,20.... NIP.....				

.....Gunting di sini.....

No. SKRD :

NPWRD :
Nama Perusahaan/Kelompok :
Alamat :
Nama Ketua :

Kasongan,.....
Yang menerima,



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 47 Tahun 2017
TANGGAL : 22 Desember 2017
TENTANG : PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN.

BENTUK DAN ISI SSRD

DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN Jl. M. T. Haryono Kasongan	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) BULAN : TAHUN :	NOMOR BUKTI :
Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan		
Telah Menerima Uang Sebesar Rp. Dengan Huruf : Dari : Nama Perusahaan/Kelompok : NPWRD : Alamat : Nama Ketua : Jenis Retribusi : Retribusi Jasa Usaha Sebagai Pembayaran : Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tanggal.....Bulan.....Tahun		
KODE REKENING	JUMLAH (Rp.)	
Tanggal Diterima Uang :		
Bank BPKT Cab. Kasongan		Pembayaran/Peyetor
Lembaran Asli (Putih)	: Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga	
Kuning	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan	
Merah	: Untuk Bendahara Penerima BPTPM Kabupaten Katingan	
Biru	: Arsip	

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS